



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN  
Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh (Perlindungan Anak)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Todung Harahap;
2. Tempat lahir : Aek Bargot;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/5 Januari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Aek Bargot Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2018 sampai dengan tanggal 18 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Desember 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2018 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Suwandi Siregar, S.H. dan Mardan Hanafi, SH. beralamat di Jl. Kihajar Dewantara Lingkungan VI Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumon Kab. Padang Lawas berdasarkan Penetapan No. 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh tanggal 14 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh tanggal 8 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh tanggal 8 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang merupakan anak terdakwa yang berlanjut sebagaimana diatur dan diancam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.;
4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kuasa hukum Terdakwa secara tegas menolak dan tidak sependapat dengan surat tuntutan penuntut umum, karena saksi korban yang mengaku telah dicabuli terdakwa tidak pernah dibawah sumpah;
2. Mohon agar kiranya majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan hukum yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa (Yang merupakan orang tua saksi anak Nur Sakinnah Harahap dan saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 dan pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 bertempat rumah Terdakwa di Desa Aek Bargot Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap saksi anak Nur Sakinnah Harahap (berumur 9 Tahun, yang lahir pada tanggal 29 Januari 2009 berdasarkan Kartu Keluarga No. 1221011212100076 tanggal 04 Januari 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Kab. Padang Lawas yakni Drs. Bermawi Lubis) dan saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap (berumur 8 Tahun, yang lahir pada tanggal 05 Mei 2010 berdasarkan Kartu Keluarga No. 1221011212100076 tanggal 04 Januari 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Kab. Padang Lawas yakni Drs. Bermawi Lubis), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB, ketika saksi anak Nur Sakinnah Harahap sedang bermain dipanggil oleh Terdakwa yang sedang berada di warung lalu Terdakwa mengajak saksi anak Nur Sakinnah Harahap pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Terdakwa mengajak saksi anak Nur Sakinnah Harahap ke kamar lalu di dalam kamar Terdakwa menyuruh saksi anak Nur Sakinnah Harahap membuka baju, celana dan celana dalam saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan jati telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin / vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap sambil menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut didalam alat kelamin / vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam anus saksi anak Nur Sakinnah Harahap sambil Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga saksi anak Nur Sakinnah Harahap merasakan kesakitan pada bagian anus saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina saksi anak Nur Sakinnah

*Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap dimana saksi anak Nur Sakinnah Harahap merasa kesakitan pada alat kelamin/vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap sehingga saksi anak Nur Sakinnah Harahap menangis lalu Terdakwa memukul pantat saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan kelamin lalu Terdakwa menyuruh saksi anak Nur Sakinnah Harahap kembali memakai pakaian.

Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, ketika saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap sedang bermain dipanggil oleh Terdakwa yang sedang berada di warung lalu Terdakwa mengajak saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Terdakwa mengajak saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap ke kamar lalu di dalam kamar Terdakwa menyuruh saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap membuka baju, celana dan celana dalam saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin / vagina saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap sambil menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut didalam alat kelamin / vagina saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam anus saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap sambil Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap merasakan kesakitan pada bagian anus saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap dimana saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap merasa kesakitan pada alat kelamin/vagina saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap sehingga saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap menangis lalu Terdakwa memukul pantat saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap lalu Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan kelamin lalu Terdakwa menyuruh saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap kembali memakai pakaian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara saksi anak Nur Sakinnah Harahap mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/5291/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 An. Sakinah Harahap yang dibuat oleh dr. Coryza Gabrie Tan, dokter pada RSUD Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Khusus :

Pemeriksaan Alat Kelamin : Terdapat luka robek pada selaput dara dan megarah ke seluruh arah jarum jam.

Kesimpulan : Luka robek pada selaput dara diduga akibat benda tumpul :

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/5291/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 An. Sakinah Harahap yang dibuat oleh dr. Coryza Gabrie Tan, dokter pada RSU Visum Et Repertum No.445/5537/VI/RSUD/2018 tanggal 05 Juli 2018 An. Asdaqul Khairiyah Harahap yang dibuat oleh dr. Nurul Huda Wahyuni Nasution, dokter pada RSU Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Khusus :

Pemeriksaan Alat Kelamin : Terdapat luka robek lama pada selaput dara di seluruh arah jarum jam.

Kesimpulan : Luka robek pada selaput dara diduga disebabkan oleh benda keras tumpul :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa (Yang merupakan orang tua saksi anak Nur Sakinnah Harahap dan saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 dan pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 bertempat rumah Terdakwa di Desa Aek Bargot Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain Yang jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap saksi anak Nur Sakinnah Harahap (berumur 9 Tahun, yang lahir pada tanggal 29 Januari 2009 berdasarkan Kartu Keluarga No. 1221011212100076 tanggal 04 Januari 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Kab. Padang Lawas yakni Drs. Bermawi Lubis) dan saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap (berumur 8 Tahun, yang lahir pada tanggal 05 Mei 2010 berdasarkan Kartu Keluarga No. 1221011212100076 tanggal 04

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Januari 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Kab. Padang Lawas yakni Drs. Bermawi Lubis), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB, ketika saksi anak Nur Sakinnah Harahap sedang bermain dipanggil oleh Terdakwa yang sedang berada di warung lalu Terdakwa mengajak saksi anak Nur Sakinnah Harahap pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Terdakwa mengajak saksi anak Nur Sakinnah Harahap ke kamar lalu di dalam kamar Terdakwa menyuruh saksi anak Nur Sakinnah Harahap membuka baju, celana dan celana dalam saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin / vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap sambil menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut didalam alat kelamin / vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam anus saksi anak Nur Sakinnah Harahap sambil Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga saksi anak Nur Sakinnah Harahap merasakan kesakitan pada bagian anus saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap dimana saksi anak Nur Sakinnah Harahap merasa kesakitan pada alat kelamin/vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap sehingga saksi anak Nur Sakinnah Harahap menangis lalu Terdakwa memukul pantat saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan kelamin lalu Terdakwa menyuruh saksi anak Nur Sakinnah Harahap kembali memakai pakaian.

Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, ketika saksi anak Asdaql Khairiyah Harahap sedang bermain dipanggil oleh Terdakwa yang sedang berada di warung lalu Terdakwa mengajak saksi anak Asdaql Khairiyah Harahap pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Terdakwa mengajak saksi anak Asdaql Khairiyah Harahap ke kamar lalu di dalam kamar Terdakwa menyuruh saksi anak Asdaql Khairiyah Harahap membuka baju, celana dan celana dalam saksi anak Asdaql Khairiyah Harahap lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin / vagina saksi anak Asdaql Khairiyah Harahap sambil menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut didalam alat kelamin / vagina saksi anak Asdaql Khairiyah Harahap lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam anus saksi anak Asdaql Khairiyah Harahap sambil Terdakwa memaju

*Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundurkan pantat Terdakwa sehingga saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap merasakan kesakitan pada bagian anus saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap dimana saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap merasa kesakitan pada alat kelamin/vagina saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap sehingga saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap menangis lalu Terdakwa memukul pantat saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap lalu Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan kelamin lalu Terdakwa menyuruh saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap kembali memakai pakaian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara saksi anak Nur Sakinnah Harahap mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/5291/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 An. Sakinah Harahap yang dibuat oleh dr. Coryza Gabrie Tan, dokter pada RSUD Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Khusus :

Pemeriksaan Alat Kelamin : Terdapat luka robek pada selaput dara dan megarah ke seluruh arah jarum jam.

Kesimpulan : Luka robek pada selaput dara diduga akibat benda tumpul :

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/5291/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 An. Sakinah Harahap yang dibuat oleh dr. Coryza Gabrie Tan, dokter pada RSUD Visum Et Repertum No.445/5537/VII/RSUD/2018 tanggal 05 Juli 2018 An. Asdaqul Khairiyah Harahap yang dibuat oleh dr. Nurul Huda Wahyuni Nasution, dokter pada RSUD Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Khusus :

Pemeriksaan Alat Kelamin : Terdapat luka robek lama pada selaput dara di seluruh arah jarum jam.

Kesimpulan : Luka robek pada selaput dara diduga disebabkan oleh benda keras tumpul :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa (Yang merupakan orang tua saksi anak Nur Sakinnah Harahap dan saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap) pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 dan pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 bertempat rumah Terdakwa di Desa Aek Bargot Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan, melakukan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga yang jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yaitu terhadap saksi anak Nur Sakinnah Harahap dan saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap (yang merupakan anak Terdakwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1221011212100076 tanggal 04 Januari 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Kab. Padang Lawas yakni Drs. Bermawi Lubis), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB, ketika saksi anak Nur Sakinnah Harahap sedang bermain dipanggil oleh Terdakwa yang sedang berada di warung lalu Terdakwa mengajak saksi anak Nur Sakinnah Harahap pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Terdakwa mengajak saksi anak Nur Sakinnah Harahap ke kamar lalu di dalam kamar Terdakwa menyuruh saksi anak Nur Sakinnah Harahap membuka baju, celana dan celana dalam saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan jati telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin / vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap sambil menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut didalam alat kelamin / vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam anus saksi anak Nur Sakinnah Harahap sambil Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga saksi anak Nur Sakinnah Harahap merasakan kesakitan pada bagian anus saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap dimana saksi anak Nur Sakinnah Harahap merasa kesakitan pada alat kelamin/vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap sehingga saksi anak Nur Sakinnah Harahap menangis lalu Terdakwa memukul pantat saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan kelamin lalu Terdakwa menyuruh saksi anak Nur Sakinnah Harahap kembali memakai pakaian.

Selanjutnya, pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB, ketika saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap sedang bermain dipanggil oleh Terdakwa yang sedang berada di warung lalu Terdakwa mengajak saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Terdakwa mengajak saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap ke kamar lalu di dalam kamar Terdakwa menyuruh saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap membuka baju, celana dan celana dalam saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin / vagina saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap sambil menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut didalam alat kelamin / vagina saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam anus saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap sambil Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap merasakan kesakitan pada bagian anus saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap dimana saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap merasa kesakitan pada alat kelamin/vagina saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap sehingga saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap menangis lalu Terdakwa memukul pantat saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap lalu Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan kelamin lalu Terdakwa menyuruh saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap kembali memakai pakaian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara saksi anak Nur Sakinnah Harahap mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/5291/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 An. Sakinah Harahap yang dibuat oleh dr. Coryza Gabrie Tan, dokter pada RSUD Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Khusus :

Pemeriksaan Alat Kelamin : Terdapat luka robek pada selaput dara dan megarah ke seluruh arah jarum jam.

Kesimpulan : Luka robek pada selaput dara diduga akibat benda tumpul :

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap mengalami luka robek sesuai dengan Visum Et Repertum No.445/5291/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 An. Sakinah Harahap yang dibuat oleh dr. Coryza Gabrie Tan, dokter pada RSUD Visum Et Repertum

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.445/5537/VII/RSUD/2018 tanggal 05 Juli 2018 An. Asdaqul Khairiyah Harahap yang dibuat oleh dr. Nurul Huda Wahyuni Nasution, dokter pada RSU Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Khusus :

Pemeriksaan Alat Kelamin : Terdapat luka robek lama pada selaput dara di seluruh arah jarum jam.

Kesimpulan : Luka robek pada selaput dara diduga disebabkan oleh benda keras tumpul :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Jo. Pasal 8 Huruf (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Sakinnah Harahap tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa yaitu ayah anak korban ;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB di kamar ayah yang berada di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan dengan cara memasukkan penisnya dalam kemaluan (vagina) anak korban kemudian memajumundurkan pantatnya lalu Terdakwa memasukkan penisnya kemaluan kedalam lubang anus anak korban ;
  - Bahwa selain anak korban ada orang lain yang dilakukan Terdakwa melakukan perbuatan setubuhi yaitu Asdaqul Khairiyah Harahap ;
  - Bahwa yang Pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan setubuhi yaitu Asdaqul Khairiyah Harahap barulah anak korban ;
  - Bahwa Anak korban tidak mau maka Terdakwa menyeret dan memukul anak korban;
  - Bahwa anak korban pernah dikasih uang oleh Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan Film Porno kepada anak korban melalui HP sebanyak 4 kali ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditunjukkan Terdakwa Film Porno tersebut kepada anak korban Terdakwa langsung memerkosa anak korban ;
  - Bahwa Terdakwa ada menunjukkan alat kelamin Terdakwa kepada anak korban dan anak korban disuruh memegangnya ;
  - Bahwa anak korban saat diperkosa Terdakwa menangis ;
  - Bahwa alat kelamin Terdakwa ada dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban pada saat bulan puasa ;
  - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, anak korban merasakan sakit ;
  - Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kepada anak korban dari depan dan belakang ;
  - Bahwa benar kemaluan anak korban berdarah saat perbuatan setubuhi yang dilakukan Terdakwa ;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa anak korban berobat ketika kemaluan anak korban terasa sakit ;
  - Bahwa Ibu anak korban sudah lama pisah dengan Terdakwa ;
  - Bahwa anak korban tidak pernah bercerita kepada neneknya ketika Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut ;
  - Bahwa nenek anak korban tidak pernah marah kepada Terdakwa ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya;

**2.** Asdaqul Khairiyah Harahap tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan Terdakwa yaitu ayah anak korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 14.00 WIB di kamar ayah yang berada di Desa Aek Bargot Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak korban dengan cara Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan sebelah kanan dengan cara memasukkan penisnya dalam kemaluan (vagina) anak korban kemudian memajumundurkan pantatnya lalu Terdakwa memasukkan penisnya kemaluan kedalam lubang anus anak korban ;
- Bahwa selain anak korban ada orang lain yang dilakukan Terdakwa melakukan perbuatan setubuhi yaitu Nur Sakinnah Harahap ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan setubuhi yaitu Nur Sakinnah Harahap barulah anak korban;
- Bahwa anak korban tidak mau maka Terdakwa menyeret dan memukul anak korban;
- Bahwa anak korban pernah dikasih uang oleh Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa pernah menunjukkan Film Porno kepada anak korban melalui HP sebanyak 2 kali ;
- Bahwa setelah ditunjukkan Terdakwa Film Porno tersebut kepada anak korban Terdakwa langsung memperkosa anak korban;
- Bahwa Terdakwa ada menunjukkan alat kelamin Terdakwa kepada anak korban dan anak korban disuruh memegangnya ;
- Bahwa anak korban saat diperkosa Terdakwa menangis ;
- Bahwa alat kelamin Terdakwa ada dimasukkan kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban pada saat bulan puasa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan setubuhi anak korban merasakan sakit ;
- Bahwa Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kepada anak korban dari depan dan belakang ;
- Bahwa kemaluan anak korban berdarah saat perbuatan setubuhi yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membawa anak korban berobat ketika kemaluan anak korban terasa sakit ;
- Bahwa Ibu anak korban sudah lama pisah dengan Terdakwa ;
- Bahwa anak korban tidak pernah bercerita kepada neneknya ketika Terdakwa melakukan pemerkosaan tersebut ;
- Bahwa nenek anak korban tidak pernah marah kepada Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya;

**3.** Marahamat Nasution dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya saksi diajukan didepan persidangan dikarenakan sehubungan dengan terjadinya persetubuhan terhadap warga saksi ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu kapan terjadinya persetujuan terhadap warga saksi akan tetapi yang saksi ketahui persetujuan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap anak dibawah umur ;
- Bahwa adapun kronologis yang saksi ketahui adalah pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekira pukul 11.00 WIB saksi ditelpon oleh Hendri Hasibuan pada saat itu saksi sedang berada di Padangsidempuan yang mana pada saat itu Hendri mengatakan telah beredar di Desa Aek Bargot isu-isu tentang tindak pidana perbuatan setubuhi terhadap anak dibawah umur dan Hendri mengatakan bahwa masyarakat mulai resah dengan adanya kabar perbuatan tersebut ;
- Bahwa saksi korban yang mengalami perbuatan setubuhi yang saksi ketahui adalah Nur Sakinnah Harahap dan Asdaqul Khairuyah Harahap ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah ayah kandung para korban ;
- Bahwa Ibu kandung para korban tinggal di Daerah Sosa sebab sejak 4 tahun yang lalu orangtua para korban cerai dan ibu korban menikah lagi sedangkan para korban tinggal bersama dengan nenek para korban ;
- Bahwa yang dialami para korban atas perbuatan setubuhi tersebut adalah trauma

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan para korban yaitu anak Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Anak Terdakwa ada 3 orang yaitu dua perempuan dan satu laki-laki ;
- Bahwa Terdakwa bersama istri Terdakwa sudah bercerai dan setelah bercerai istri Terdakwa menikah lagi ;
- Bahwa Anak laki-laki Terdakwa bersama Terdakwa sedangkan anak perempuan Terdakwa bersama dengan ibunya ;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah awalnya dua minggu mau lebaran anak perempuan ikut bersama neneknya untuk berlibur kerumah Terdakwa namun neneknya meninggalkan anak perempuan Terdakwa bersama Terdakwa, setelah itu Terdakwa memperkosakan anak Terdakwa dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mencium anak Terdakwa dan membuka baju dan celana Terdakwa dan anak Terdakwa kemudian memasukkan jari Terdakwa kedalam vagina anak Terdakwa dan



memasukkan penis Terdakwa kedalam vagina anak Terdakwa lalu menggoyang-goyangkan pantat Terdakwa lalu kemudian Terdakwa melihat vagina anak Terdakwa mengeluarkan darah setelah itu Terdakwa melakukan ke lobang pantat anak Terdakwa lalu menggoyang-goyangkan baru Terdakwa melihat lobang pantat anak Terdakwa mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa lakukan lagi kepada anak Terdakwa bernama Asdaqul ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa Terdakwa sadar apa yang Terdakwa lakukan terhadap anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan terhadap anak Terdakwa Sakinnah tersebut pada jam 10 pagi sedangkan pada anak Terdakwa Asdaqul pada sore hari ;
- Bahwa Terdakwa memperkosakan anak Terdakwa bernama Sakinnah sebanyak 4 kali sedangkan Asdaqul sebanyak 2 kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan setubuhi terhadap anak Terdakwa bernama Sakinnah dan Asdaqul didalam kamar Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan perbuatan setubuhi Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan namun Terdakwa memberikan uang kepada Sakinnah dan Asdaqul sebesar Rp2.000,00 dan Terdakwa mengatakan bahwa jangan bilang sama orang;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan setubuhi anak Terdakwa menangis dan mengatakan hentikan pak ;
- Bahwa sebabnya Terdakwa melakukan perbuatan setubuhi tersebut adalah karena Terdakwa pernah disodomi orang waktu Terdakwa masih kecil ;
- Bahwa istri Terdakwa pernah pacaran dengan orang lain ;
- Bahwa Terdakwa jarang pernah mengirim uang kepada anak Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan sex dengan orang lain setelah Terdakwa pisah dengan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menonton film sex di HP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib di dalam rumah terdakwa Todung Harahap di Desa Aek Bargot Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas yang dilakukan terdakwa Todung Harahap terhadap saksi anak Nur Sakinnah Harahap ;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 di dalam rumah terdakwa Todung Harahap di Desa Aek Bargot Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas yang dilakukan terdakwa Todung Harahap terhadap saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 Wib, ketika saksi anak Nur Sakinnah Harahap sedang berjalan didalam kamar lalu terdakwa Todung Harahap memanggil saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu terdakwa Todung Harahap menyuruh saksi anak Nur Sakinnah Harahap untuk duduk disamping terdakwa Todung Harahap lalu terdakwa Todung Harahap membuka baju, celana dan celana dalam saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu terdakwa Todung Harahap memasukkan jati telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin / vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap sambil menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut didalam alat kelamin / vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu terdakwa Todung Harahap membuka celana dan celana dalam terdakwa Todung Harahap hingga sebatas lutut lalu terdakwa Todung Harahap memasukkan alat kelamin/ penis terdakwa Todung Harahap ke dalam alat kelamin/vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap dimana saksi anak Nur Sakinnah Harahap merasa kesakitan pada alat kelamin/vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap dan mengeluarkan darah lalu terdakwa Todung Harahap memasukkan alat kelamin/ penis terdakwa Todung Harahap ke dalam anus saksi anak Nur Sakinnah Harahap sambil terdakwa Todung Harahap memaju mundurkan pantat terdakwa Todung Harahap sehingga saksi anak Nur Sakinnah Harahap merasakan kesakitan pada bagian anus dan mengeluarkan darah sehingga terdakwa Todung Harahap mengeluarkan cairan kelamin ;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 14.00 Wib, ketika saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap sedang mandi di sungai lalu dipanggil oleh terdakwa Todung Harahap lalu saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap mendatangi terdakwa Todung Harahap ke kamar lalu terdakwa Todung Harahap menyuruh saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap untuk duduk disamping terdakwa Todung Harahap lalu terdakwa Todung

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh



Harahap membuka baju, celana dan celana dalam saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap lalu terdakwa Todung Harahap memasukkan jati telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin / vagina saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap sambil menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut didalam alat kelamin / vagina saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap lalu terdakwa Todung Harahap membuka celana dan celana dalam terdakwa Todung Harahap hingga sebatas lutut lalu terdakwa Todung Harahap memasukkan alat kelamin/ penis terdakwa Todung Harahap ke dalam alat kelamin/vagina saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap dimana saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap merasa kesakitan pada alat kelamin/vagina saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap dan mengeluarkan darah lalu terdakwa Todung Harahap memasukkan alat kelamin/ penis terdakwa Todung Harahap ke dalam anus saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap sambil terdakwa Todung Harahap memaju mundurkan pantat terdakwa Todung Harahap sehingga saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap merasakan kesakitan pada bagian anus dan mengeluarkan darah sehingga terdakwa Todung Harahap mengeluarkan cairan kelamin ;

- Bahwa benar terdakwa Todung Harahap ada melakukan pengancaman terhadap saksi anak Nur Sakinnah Harahap dan saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap dengan mengatakan "jangan kau bilang sama orang ya";

- Bahwa benar terdakwa Todung Harahap ada melakukan kekerasan terhadap saksi anak Nur Sakinnah Harahap dan saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap dengan memukul wajah, pantat dan tangan saksi anak Nur Sakinnah Harahap dan saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap ;

- Bahwa benar terdakwa Todung Harahap ada melakukan bujuk rayu terhadap saksi anak Nur Sakinnah Harahap dan saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No.445/5291/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 An. Sakinah Harahap yang dibuat oleh dr. Coryza Gabrie Tan, dokter pada RSU Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan:

- Khusus :

Pemeriksaan Alat Kelamin : Terdapat luka robek pada selaput dara dan megarah ke seluruh arah jarum jam.

Kesimpulan : Luka robek pada selaput dara diduga akibat benda tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/5537/VII/RSUD/2018 tanggal 05 Juli 2018 An. Asdaqul Khairiyah Harahap yang dibuat oleh dr. Nurul Huda Wahyuni Nasution, dokter pada RSUD Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

- Khusus :

Pemeriksaan Alat Kelamin : Terdapat luka robek lama pada selaput dara di seluruh arah jarum jam.

- Kesimpulan :

Luka robek pada selaput dara diduga disebabkan oleh benda keras tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;
3. Anak ;
4. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
5. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;
6. Yang jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, Untuk melakukan perbuatan pidana seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria yang tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Unsur ini dimaksudkan untuk menentukan tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa dan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur Pasal yang didakwakan kepadanya, hal ini untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena Terdakwa Todung Harahap dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, berdasarkan hal tersebut Terdakwa dipandang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang dalam uraian unsur ini Majelis Hakim menilai mengandung sifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka Majelis Hakim menganggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Membujuk” adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan sesuatu perbuatan; Di sini tidak ada “permintaan dengan tekanan”, kendati menghadapi sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban; Dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri, tanpa paksaan

Menimbang bahwa Terdakwa ada melakukan bujuk rayu terhadap saksi anak Nur Sakinnah Harahap dan saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap dengan memberikan uang sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan setelah melakukan perbuatannya Terdakwa ada melakukan pengancaman terhadap saksi anak Nur Sakinnah Harahap dan saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap dengan mengatakan “jangan kau bilang sama orang ya” ;



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur Dengan sengaja melakukan membujuk telah terpenuhi;

Ad.3 Anak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Anak" sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1221011212100076 tanggal 04 Januari 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Kab. Padang Lawas yakni Drs. Bermawi Lubis, yang menerangkan Nur Sakinah Harahap lahir pada tanggal 29 Januari 2009 dan Asdaql Khairiyah Harahap lahir pada tanggal 05 Mei 2010 sehingga belum berusia 18 tahun dan dikategorikan anak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur Anak telah terpenuhi;

Ad.4 Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bermula pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB, pada saksi anak Nur Sakinnah Harahap sedang berjalan didalam kamar lalu Terdakwa memanggil saksi anak Nur Sakinah Harahap lalu Terdakwa menyuruh saksi anak Nur Sakinah Harahap untuk duduk disamping Terdakwa lalu Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu Terdakwa memasukkan jati telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin / vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap sambil menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut didalam alat kelamin / vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap dimana saksi anak Nur Sakinnah Harahap merasa kesakitan pada alat kelamin/vagina saksi anak Nur Sakinnah Harahap dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam anus saksi anak Nur Sakinnah Harahap sambil Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga saksi anak Nur Sakinnah Harahap merasakan kesakitan pada bagian anus dan mengeluarkan darah sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan kelamin ;

Menimbang bahwa sekira pukul 14.00 WIB pada hari yang sama saksi anak Asdaql Khairiyah Harahap sedang mandi di sungai lalu dipanggil oleh Terdakwa lalu saksi anak Asdaql Khairiyah Harahap mendatangi Terdakwa ke



kamar lalu Terdakwa menyuruh saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap untuk duduk disamping Terdakwa lalu Terdakwa membuka baju, celana dan celana dalam saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap lalu Terdakwa memasukkan jati telunjuk tangan kanan terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap sambil menggerak-gerakkan jari telunjuk tersebut didalam alat kelamin/vagina saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa hingga sebatas lutut lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/penis Terdakwa ke dalam alat kelamin/vagina saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap dimana saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap merasa kesakitan pada alat kelamin/vagina saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap dan mengeluarkan darah lalu Terdakwa memasukkan alat kelamin/ penis Terdakwa ke dalam anus saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap sambil Terdakwa memaju mundurkan pantat Terdakwa sehingga saksi anak Asdaqul Khariyah Harahap merasakan kesakitan pada bagian anus dan mengeluarkan darah sehingga Terdakwa mengeluarkan cairan kelamin ;

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/5291/VI/2018 tanggal 30 Juni 2018 An. Sakinah Harahap yang dibuat oleh dr. Coryza Gabrie Tan, dokter pada RSUD Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Khusus : Pemeriksaan Alat Kelamin : Terdapat luka robek pada selaput dara dan megarah ke seluruh arah jarum jam.

Kesimpulan : Luka robek pada selaput dara diduga akibat benda tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.445/5537/VII/RSUD/2018 tanggal 05 Juli 2018 An. Asdaqul Khairiyah Harahap yang dibuat oleh dr. Nurul Huda Wahyuni Nasution, dokter pada RSUD Daerah Sibuhuan dengan uraian pemeriksaan :

Khusus :

Pemeriksaan Alat Kelamin : Terdapat luka robek lama pada selaput dara di seluruh arah jarum jam.

Kesimpulan : Luka robek pada selaput dara diduga disebabkan oleh benda keras tumpul.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur Melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.5 Yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang memiliki hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 1221011212100076 tanggal 04 Januari 2012 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Kab. Padang Lawas yakni Drs. Bermawi Lubis, yang menerangkan Todung Harahap merupakan orang tua saksi anak Nur Sakinnah Harahap dan saksi anak Asdaqul Khairiyah Harahap ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur Yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi;

Ad.6 Yang jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidanga terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB di dalam rumah Terdakwa di Desa Aek Bargot Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi anak Nur Sakinnah Haraha, selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 di dalam rumah Terdakwa di Desa Aek Bargot Kec. Sosopan Kab. Padang Lawas, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum dan berkaitan dengan kuasa hukum Terdakwa secara tegas menolak dan tidak sependapat dengan surat tuntutan penuntut umum, karena saksi korban yang mengaku telah dicabuli terdakwa tidak pernah dibawah sumpah dan mohon agar kiranya majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan hukum yang seringannya majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa atas pembelaan penuntut umum dan keterangan terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan sangkalannya, namun sebaliknya selama saksi korban dilakukan pemeriksaan Majelis Hakim melihat

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkah laku anak korban yang merasa ketakutan serta tidak mau melihat ataupun berhadapan langsung dengan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim hakim menilai terdakwa tidak dapat membuktikan keterangannya sehingga patut untuk di kesampingkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. Todung Harahap tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Serangkaian Kebohongan Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut”, sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 15 (Lima Belas) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Rabu, tanggal 23 Januari 2019 oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. dan Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Budiwaty Purba, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Anggih Romadhon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Budiwaty Purba, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2018/PN Sbh